

SURAT EDARAN
Nomor : 002/SE/LSPP/IV/2021

TENTANG
PENYESUAIAN JAM KERJA SELAMA RAMADHAN 1442H/2021M

Menunjuk Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2021 tentang Penetapan Jam Kerja Pada Bulan Ramadhan 1442 Hijriyah Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Instansi Pemerintah, serta berdasarkan Keputusan Pengurus Harian Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP), dengan ini kami umumkan penyesuaian jam kerja LSPP selama Ramadhan 1442H/2021M sebagai berikut :

- a. **Senin sampai dengan Kamis** : Jam 08:00-15:00 WIB.
Jam Istirahat : Jam 12:00-12:30 WIB.
- b. **Jumat** : Jam 08:00-15:30 WIB.
Jam Istirahat : Jam 11:30-12:30 WIB.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 12 April 2021

 **Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan**

Sasmita

Direktur Eksekutif